

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan¹. Pasal 1 angka 64 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang – undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya

¹ Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T. 2010, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4

4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah².

Sejak tahun 2001 telah dilakukan perubahan terhadap tata pemerintahan di Indonesia yang sangat berarti dan bersifat fundamental yaitu telah terjadi perubahan di dalam pola pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola yang semula sentralistik diubah menjadi desentralisasi dan otonomi daerah guna membentuk kemandirian daerah. Untuk merealisasikan hal tersebut, sebagaimana daerah lain, Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri atau yang sering disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah.

Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana peranan pendapatan asli daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Sumber pendapatan asli daerah di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan

² Sheila Ratna Dewi, S.H.2013,Peranan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kota Magelang. UAJY, Yogyakarta,hlm 1.

berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Di sini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir Kabupaten Ketapang memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dahulu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yang berdasar pada Peraturan Daerah Nomor. 6 tahun 2009, dan kini dikelola oleh Dinas Perhubungan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu undang -undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota. Pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Ketapang adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, namun, selama ini retribusi parkir belum dapat berfungsi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang

peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah. Hal ini seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama Dinas Perhubungan yang menangani masalah retribusi parkir. Di sisi lain, masalah pelayanan perparkiran menjadi sangat penting terutama berkaitan dengan penanganan ketertiban oleh petugas pemungut/juru parkir. Banyak ditemukan juru parkir yang melakukan kecurangan dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi pendapatan asli daerah. Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan. Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perpakistan secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Ditinjau dari sumber - sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan yang potensial adalah pendapatan yang berasal dari sektor jasa

perparkiran.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat penelitian dengan judul Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ketapang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan retribusi pelayanan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Ketapang ?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi pelayanan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ketapang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengelolaan retribusi pelayanan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ketapang.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi pelayanan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ketapang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian yaitu berupa manfaat teoritis dan praktis.

1. **Manfaat Teoritis:**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu Hukum Pajak khususnya tentang retribusi parkir.

2. **Manfaat Praktis:**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber saran bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang di dalam menetapkan kebijakan penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya pada sektor retribusi parkir.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa untuk mengetahui keaslian penelitian ini, telah dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian serupa. Berdasarkan penelusuran tersebut maka ditemukan beberapa judul penelitian yang terkait dengan retribusi parkir di berbagai daerah, namun untuk penelitian yang secara khusus mengenai Peran Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang saat ini belum ada. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ditemukan dari penelusuran seperti yang diuraikan di bawah ini, oleh sebab itu, penulis menunjukkan 3 skripsi yang menjadi bahan perimbangan dengan topik yang hampir sama, yaitu :

1. Sheila Ratna Dewi, 080509802, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul Skripsi

Peranan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang.

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana peranan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang ?

2) Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Retribusi Parkir ?

b. Kesimpulan Hasil Penelitian

1) Ditinjau dari peranannya, Retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar bagi pendapatan asli daerah Kota Magelang dibandingkan dengan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah lainnya. Walaupun peranannya kecil, Retribusi Parkir mampu melebihi target setiap tahunnya. Hal tersebut dapat membantu peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Magelang. Dengan adanya retribusi parkir sendiri, Pendapatan daerah di Kota Magelang dapat meningkat. Retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi pendapatan asli daerah Kota Magelang, karena apabila retribusi parkir tidak memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka Pendapatan Daerah Kota Magelang juga akan berkurang nilainya.

2) Telah ditemukan berbagai masalah dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Magelang antara lain sebagai berikut

a. Masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir di Kota Magelang.

b. Masih sering pengguna jasa parkir yang tidak dapat memarkirkan kendaraannya di saat lokasi perparkiran ramai, sehingga hal tersebut menyebabkan kemacetan di sekitar jalanan Kota Magelang. Faktor tersebut disebabkan karena area parkir yang kurang, sehingga pengguna jasa parkir membutuhkan waktu 5 sampai 20 menit untuk memarkirkan kendaraannya.

c. Pada umumnya petugas parkir di Kota Magelang telah menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi dalam menjalankan tugas juru parkir masih kurang mengetahui tentang peraturan yang mengatur perparkiran di Kota Magelang. Juru parkir hanya menjalankan tugasnya dengan menata kendaraan dan menyetorkan hasil pekerjaannya kepada pengelola parkir.

Untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya di

antaranya :

- i. Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir
- ii. Mengadakan evaluasi kepada seluruh juru parkir dan pengelola parkir
- iii. Mengadakan pengawasan dan pengendalian di lapangan
- iv. Menaikan target retribusi.

Berdasarkan upaya di atas diharapkan dapat meningkatkan pendapatan retribusi parkir dan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan parkir yang semakin baik.

2. Muhammad Heru Lubis, 1406200301, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

a. Judul Skripsi

Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Parkir.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan?
- 2) Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Medan ?
- 3) Apa saja hambatan dan upaya dalam pelaksanaan

pemungutan retribusi parkir di kota Medan?

c. Kesimpulan Hasil Penelitian

- 1) Mekanisme pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Medan yang melakukan kerjasama atau memberikan kepada pihak ketiga dalam mengelola parkir melalui sistem lelang dan sistem penunjukkan. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir. Kemudian dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir untuk memungut retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir setelah mendapatkan kartu tanda anggota.
- 2) Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Medan adalah melakukan pengawasan pengelolaan tempat parkir dengan melakukan pengawasan langsung secara rutin dan khusus. Pengawasan terhadap pengelolaan parkir tidak hanya dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan dan dibantu oleh beberapa petugas yang dinamakan juru pungut retribusi. Dinas Perhubungan Kota Medan untuk

melaksanakan pengawasan dan memberikan sanksi kepada petugas Pemerintah daerah resmi yang telah terdaftar sebagai petugas parkir resmi apabila terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi yang dapat diberikan adalah memberikan suatu peringatan, peringatan diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan terhadap petugas parkir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diberikan. Peringatan tersebut berupa saran untuk tidak melakukan pelanggaran ketentuan, memberi teguran, ini diberikan apabila peringatan tidak dijalankan, maka akan dilakukan teguran secara langsung. dan pencabutan surat izin, jika telah diberikan peringatan dan teguran masih terjadi pelanggaran maka Dinas Perhubungan Kota Medan akan mencabut surat izin resmi petugas parkir, apabila petugas tersebut masih melakukan kegiatan parkir, kegiatan tersebut dianggap liar.

- 3) Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan adalah banyaknya juru parkir liar, kurangnya pegawai UPTD Perparkiran Kota Medan Dinas Perhubungan, sebagai pengawas pengelolaan perparkiran di lapangan, kurangnya

kesadaran masyarakat serta beberapa angkutan umum terutama becak motor yang parkir dan tidak mau membayar retribusi parkir. Upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan adalah memberikan pembinaan bagi calon petugas parkir, memberikan atribut resmi kepada petugas parkir, mengawasi kegiatan parkir serta memberi sanksi bagi yang melanggar.

3. M. Anggi Doli Ismail, 141010417, Universitas Islam Riau.

1. Judul Skripsi

Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Retribusi Parkir di Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru sebagai sarana Peningkatan Pendapatan Asli daerah.

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan retribusi parkir di jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru sebagai sarana peningkatan Pendapatan Asli daerah Kota Pekanbaru?
- 2) Apa Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan retribusi parkir di jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru sebagai sarana peningkatan Pendapatan Asli daerah Kota Pekanbaru?

3. Kesimpulan Hasil Penelitian

- 1) Retribusi parkir yang dikelola oleh dinas perhubungan kota Pekanbaru melalui pihak ketiga diharapkan mempunyai peranan yang cukup penting untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah kota Pekanbaru dan untuk itu pemerintah harus lebih mengupayakan dan memaksimalkan dalam pemungutan retribusi agar tidak ada penyimpangan dan tidak ada obyek parkir yang belum melaksanakan untuk membayar kewajiban retribusinya serta pemungutan retribusi daerah, yang dalam penelitian ini adalah retribusi parkir di kota Pekanbaru dapat berjalan efektif demi tercapainya realisasi pendapatan asli daerah kota Pekanbaru.
- 2) Beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemungutan retribusi parkir di kota Pekanbaru cukup beragam mulai dari faktor pendukung seperti perkembangan PDRB kota Pekanbaru menempati posisi tertinggi kedua di pulau Sumatera setelah kota Medan, sehingga kemungkinan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan lebih besar dari yang ditargetkan. Faktor pendukung lainnya yaitu tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tentunya akan

berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan alat transportasi semakin meningkat salah satunya roda dua. Selain itu untuk faktor penghambat dalam pemungutan retribusi parkir di kota Pekanbaru sepertiI kurangnya dalam mengantisipasi persoalan kebocoran realisasi dan optimalisasi potensi parkir di tepi jalan umum di kota Pekanbaru. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya penataan aspek regulas, sumber daya manusia,kesadaran masyarakat,kelembagaan dan sistem dan prosedur. Selain itu,faktor penghambat lainnya yaitu penyesuaian tariff parkir pada roda dua dari Perda yang telah ditetapkan dengan swa kelola parkir yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah,sehingga dapat diasumsikan salah satu penyebab berkurangnya penerimaan retribusi parkir di tepi jalan salah satunya perbedaan tarif parkir.

- 3) Berdasarkan hasil temuan lapangan identifikasi yang dilakukan terhadap juru parkir yang resmi maka beberapa hal penting dalam terpotret mengenai situasi akar rumput pelayanan retribusi parkir di kota

Pekanbaru mengenai beberapa aspek antara lain (1) Aspek Regulasi Daerah, (2) Aspek Pelaksanaan Pemungutan Retribusi, (3) Aspek Pengawasan/Pembinaan Pemungutan Retribusi, (4) Pelaporan Pemungutan Retribusi.

Ketiga tulisan tersebut memiliki pembeda dengan rencana penelitian penulis. Pada tulisan pertama, penulis menekankan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ketapang. Tulisan kedua, penulis membahas mengenai analisis penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah. Tulisan ketiga, penulis membahas mengenai efektivitas pemungutan retribusi parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pematang Siantar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ketapang.

F. Batasan Konsep

Guna mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum skripsi ini, maka disampaikan batasan - batasan konsep yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

1. Pengelolaan

Proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan

organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan³.

2. Retribusi

Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.

3. Retribusi Parkir

Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menyebutkan bahwa retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4. Jalan umum

Pasal 6 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jalan, menyebutkan bahwa jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pengelompokannya berdasarkan pada

³ <http://kbbi.web.id/kelola>. diunduh pada tanggal 3 Agustus 2022 pada pukul 19.00 WIB

sistem, fungsi, status dan kelas.⁴

5. Meningkatkan

Menaikkan (derajat, taraf, dsb); mempertinggi; memperhebat (produksi dsb)⁵;

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah⁶.

7. Kabupaten Ketapang.

Kabupaten Ketapang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

⁴ <https://rendratopan.com/2019/04/28/jalan-menurut-undang-undang/>.diunduh pada tanggal 13 Desember 2022.

⁵ <https://kbbi.web.id/tingkat>.diunduh, pada tanggal 3 Agustus 2022

⁶ <https://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>, diunduh pada tanggal 3 Agustus 2022

Secara Geografis Kabupaten Ketapang berada di bagian selatan Provinsi Kalimantan Barat dan merupakan kabupaten terluas di Kalimantan Barat yang memiliki luas wilayah secara keseluruhan mencapai 31.588 km² dengan luas daratan 30.099 km² dan luas perairan 1.489 km². Wilayah Kabupaten Ketapang dengan ibukota di Ketapang, terdiri atas dua puluh kecamatan, lima kelurahan, dan dua ratus enam belas desa dengan batas-batas wilayah Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

- a. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi;
- b. Bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- c. Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara dan Laut Natuna;
- d. Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana metode ini lebih berfokus pada perilaku masyarakat hukum. yang terdiri dari bahan hukum primer dan Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan menggunakan data primer sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder bahan hukum

⁷ <https://kalbar.bpk.go.id/pemerintah-daerah-kabupaten-ketapang/>, diunduh pada tanggal 13 Agustus 2022 pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 55

sekunder. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif⁸.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan :

a) Data primer

adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu masyarakat tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya.

b) Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer :

- a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

⁸ Mukti Fajar, Yulianto A. 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris, edisi pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 5

- d. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum

2) Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder dari penelitian hukum adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas bahan - bahan kepustakaan, berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Mengumpulkan data dengan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer* sedangkan orang yang diwawancara disebut dengan *interview*⁹.

b. Studi kepustakaan, mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu :

a. Di Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang.

⁹ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2008, Metode Penelitian Sosial, edisi kedua, bumi aksara, Jakarta, hlm 55

- b. Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan informasi yang akan dimintai keterangannya secara representatif. Responden yang dimaksud dalam penelitian hukum skripsi ini adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang yaitu bapak M.F.Yuliansyah, S.T., M.M., dan Plt Kepala Bidang Bidang Pelaporan dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yaitu bapak Syahran Nur, S.E., M.E.

- b. Narasumber

adalah orang yang berkapasitas sebagai ahli yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Ketapang yaitu bapak Akim dalam mengawasi kinerja dari Dinas Perhubungan, Kabupaten Ketapang dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

6. Analisis

Analisis data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif, dengan ukuran ukuran kualitatif. Berdasarkan analisis data kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode induktif.